



**KEPALA DESA SEWUKAN  
KABUPATEN MAGELANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEWUKAN  
NOMOR : 180.192/04/KEP/I/2022**

**TENTANG  
PETUGAS TENAGA PESURUH, TENAGA KEBERSIHAN, DAN TUKANG KEBUN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pelayanan Masyarakat Pemerintah Desa Sewukan Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang perlu diadakan **Petugas Tenaga Pesuruh, Tenaga Kebersihan dan Tukang Kebun.**
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan mencapai sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan standar kepala Desa menunjuk karyawan untuk melaksanakan fungsi **Tenaga Pesuruh, Tenaga Kebersihan dan Tukang Kebun** di lingkungan Balai Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional,
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
3. Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa,
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2019;
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
13. Peraturan Desa Sewukan Nomor 2 Tahun 2022 tentang APBDes

Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menugaskan karyawan sebagai Tenaga Pesuruh, Tenaga Kebersihan dan Tukang Kebun Sekolah sekolah sebagaimana tertulis dalam lampiran .  
Kedua : Untuk melaksanakan tugas Tenaga Pesuruh, Tenaga Kebersihan dan Tukang Kebun Sekolah, karyawan yang ditugaskan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sewukan (APBDES) tahun 2022.  
Ketiga : Apabila terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sewukan  
Pada Tanggal : 11 Januari 2022

Kepala Desa Sewukan

**YEYEN RIFAL, S.E**

Lampiran SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DESA SEWUKAN  
Nomor: 180.192/04/KEP/I/2022

**TENAGA PESURUH, TENAGA KEBERSIHAN DAN TUKANG KEBUN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Nama Karyawan	Jabatan Tugas	Uraian Tugas	Ket
1	SUBANDI	Tenaga Pesuruh, Tenaga Kebersihan dan Tukang Kebun Sekolah	<b><u>TENAGA PESURUH</u></b> 1. Menyediakan makan/minum untuk kepala Desa dan tamu Desa 2. Meminta dan menerima tugas dari kepala Desa 3. Membantu menyediakan kebutuhan barang-barang yang diperlukan kepala Desa 4. Melakukan tugas belanja makan/minum fotocopy, mengantar surat dan tugas sejenis lainnya 5. Mengecek ketersediaan air minum, teh, gula kopi setiap hari 6. Memelihara dan menjaga barang-barang milik desa 7. Membantu kegiatan guru-guru dalam proses belajar mengajar 8. Mengantar dan menerima surat menyurat yang dibutuhkan desa	

			<p><b><u>TENAGA KEBERSIHAN</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana kebutuhan peralatan kebersihan</li> <li>2. Menyusun pembagian tugas kebersihan</li> <li>3. Membersihkan ruangan sesuai dengan tugasnya</li> <li>4. Menjaga kebersihan Balai Desa dan lingkungan</li> <li>5. Pemeliharaan sarana dan prasaran</li> </ol> <p><b><u>TUKANG KEBUN</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga dan merawat Kebersihan Sekolah (Ruang-ruangan dan halaman) <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membuka dan menutup ruang-ruangan Balai Desa</li> <li>b. Membersihkan ruang-ruangan dan halaman</li> <li>c. Merawat kebun sekolah seperti memotong rumput dan menyiram bunga</li> </ol> </li> <li>2. Melaporkan ke kepala Desa / bendahara jika ada alat keperluan , seperti barang-barang kebutuhan sekolah(kebutuhan untu minuman dan kebutuhan piranti kebersihan</li> <li>3. Menerima perintah tugas dari kepala sekolah seperti fotocopy mengantar surat ke sekolah lain</li> </ol>
--	--	--	---

Ditetapkan di : Sewukan  
Pada Tanggal : 11 Januari 2022

Kepala Desa Sewukan

**YEYEN RIFAI, S.E**